

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an: Telaah Sosial dalam Tafsir Al-Azhar

Nismah Sa'adah ¹, Akhmad Dasuki ², Balya Nasim Ahmad ³

IAIN Palangka Raya

nismahsaadah2313130046@fuad.iain-palangkaraya.ac.id

akhmaddasuki@iain-palangkaraya.ac.id

balya2210150139@pasca.iain-palangkaraya.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i2.1227

ARTICLE HISTORY

Submitted: 26-04-2024

Accepted: 05-05-2024

Published: 05-05-2025

Abstrak

Ketajaman ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh dominasi kapitalisme global menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berorientasi pada nilai-nilai sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat masalah bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah yang termuat dalam Al-Qur'an dapat ditafsirkan untuk menawarkan solusi terhadap ketidakadilan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan tafsir sosial Buya Hamka dalam karya Tafsir Al-Azhar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan teknik analisis isi terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Ar-Ra'd ayat 11, QS. Al-A'raf ayat 31, QS. Al-Isra' ayat 26–29, dan QS. An-Nahl ayat 90. Data utama berasal dari naskah Tafsir Al-Azhar, diperkuat dengan studi pustaka dan data empiris mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut secara kontekstual dengan pendekatan yang membumi, menekankan pentingnya kerja keras, keseimbangan dalam konsumsi, pengelolaan harta yang bertanggung jawab, serta penerapan prinsip keadilan dan ihsan dalam distribusi kekayaan. Simpulan dari penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemikiran Buya Hamka dalam menafsirkan prinsip ekonomi syariah sangat relevan dan menawarkan solusi aplikatif terhadap tantangan ekonomi modern, terutama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, Keadilan sosial;*

Principles of Sharia Economics in the Qur'an: A Social Study in the Interpretation of Al-Azhar

Abstract

The growing severity of economic inequality caused by the dominance of global capitalism highlights the urgent need for an alternative economic system that is more just and socially oriented. In response to this condition, this study addresses the issue of how the principles of Islamic economics as outlined in the Qur'an can be interpreted to offer solutions to economic injustice. The aim of this research is to analyze the principles of Islamic economics through the social interpretation approach of Buya Hamka in his work Tafsir Al-Azhar.

The method employed in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach, using content analysis techniques on several Qur'anic verses, namely QS. Ar-Ra'd verse 11, QS. Al-A'raf verse 31, QS. Al-Isra' verses 26–29, and QS. An-Nahl verse 90. The primary data are sourced from the text of Tafsir Al-Azhar, supported by literature review and empirical data on economic inequality in Indonesia.

The results indicate that Buya Hamka interprets these verses contextually with a grounded approach, emphasizing the importance of hard work, moderation in consumption, responsible wealth management, and the application of justice and ihsan principles in wealth distribution. The conclusion of this study affirms that Buya Hamka's interpretation of Islamic economic principles is highly relevant and offers practical solutions to contemporary economic challenges, particularly in building a fair, balanced, and welfare-oriented economic system.

Keywords: Ekonomi Syariah, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, Keadilan sosial;

1. Pendahuluan

Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi globalisasi khususnya di Indonesia, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpinggirkan, salah satu contoh nyata ketimpangan ekonomi di Indonesia perbedaan akses terhadap pendidikan. Individu dengan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau tidak formal. (Rosari, 2020)

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan disparitas masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang mampu. (Firosoya, 2025) Fenomena lain yang mencerminkan ketimpangan adalah dominasi pemilik modal dalam sektor ekonomi. Pemilik modal seringkali memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan buruh, yang kadang menerima upah tidak sesuai standar dan beban kerja berlebih (Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, 2024)

Dalam menghadapi realitas ini, sistem ekonomi syariah muncul sebagai solusi alternatif. Sistem ini menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Kita bisa melihat sendiri bagaimana gaya hidup konsumtif, sistem ekonomi yang menindas, dan pembagian kekayaan yang tidak merata jadi masalah serius yang meresahkan masyarakat. (Muhammad Hanif Al Fatih, Nayla Lutfia Syach, 2024) Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks saat ini, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang membimbing aspek spiritual umat Islam, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai ekonomi dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, seperti larangan riba atau anjuran untuk bersedekah, tetapi lebih dari itu, mengandung prinsip-prinsip dasar yang bersifat aplikatif dan solutif terhadap berbagai problematika ekonomi kontemporer. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial tercermin dalam banyak ayat yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir elite.

Dalam konteks ini, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menampilkan kekayaan interpretasi Al-Qur'an yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Indonesia. (Abdul Malik Karim Amrullah, 2015) Dalam khazanah literatur keislaman, prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Qur'an telah

menjadi sorotan berbagai studi yang menegaskan relevansinya dengan konteks sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian yang dipublikasikan oleh ResearchGate membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Ibnu Katsir, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil (Fakrurradhi, 2021). Artikel dalam Jurnal MABISYA mengkaji konsep perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar, menunjukkan relevansi pemikiran Buya Hamka dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. (Faisal Affandi, 2021) Buku "Buya Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" oleh Nandang Ihwanudin membahas pemikiran hukum ekonomi syariah dalam Tafsir Al-Azhar. (Fakrurradhi, 2021)

Nilai-nilai ekonomi syariah dalam Al-Qur'an sejatinya tidak hanya membahas soal hukum dan etika, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk mendorong perubahan sosial jika dipahami secara mendalam dan sesuai konteks. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka merupakan salah satu karya tafsir yang menempatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, kemandirian, hidup seimbang, dan pengelolaan harta dalam bingkai kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan sosial yang khas, Buya Hamka tidak hanya menjelaskan isi ayat secara harfiah, tapi juga menautkannya dengan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Inilah yang menjadikan tafsirnya terasa hidup dan relevan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan fokus pada analisis isi terhadap tafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar atas beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di antaranya [QS. Ar-Ra'd:[13]:11] yang berbicara tentang pentingnya usaha dalam mengubah keadaan,[QS. Al-A'raf:[7]:31] tentang keseimbangan dalam konsumsi,[QS. Al-Isra':[17]:26,27,29] tentang larangan pemborosan dan sikap kikir, serta [QS. An-Nahl[16]:90] yang memuat nilai-nilai keadilan sosial.

Fokus utama tulisan ini adalah menggali bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat tersebut bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Tulisan ini mencoba menawarkan sudut pandang baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti prinsip ekonomi syariah dalam pendekatan normatif atau dalam konteks Timur Tengah. Dengan mengangkat pendekatan lokal dan realitas sosial Indonesia, tulisan ini memberikan tawaran yang lebih membumi dan aplikatif untuk melihat peran tafsir dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. (Iip Syaripudin, Konkon Furkony and Al-Musaddadiyah Garut, 2021) Teknik yang digunakan adalah analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sumber utama data adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang dianalisis dengan memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi penafsiran tersebut. Selain itu, penelitian ini didukung dengan studi pustaka untuk memperkaya kajian teoretis dan memperjelas relevansi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks sosial ekonomi kontemporer.

3. Pembahasan

3.1. Prinsip Usaha dan Kemandirian Ekonomi

Prinsip usaha dan kemandirian ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya kerja keras, *inisiatif*, dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mendorong umatnya untuk berusaha secara aktif dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat yang menegaskan nilai amal, ikhtiar, dan produktivitas. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya usaha adalah firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (RI, 2010)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan pendekatan sosial yang membumi, menekankan bahwa perubahan nasib individu maupun masyarakat tidak bergantung pada faktor eksternal semata, melainkan pada kemauan dan usaha keras dari dalam diri mereka sendiri. Usaha aktif menjadi syarat mutlak untuk mencapai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kemandirian ekonomi, dalam pandangan ini, bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendorong kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian,

prinsip usaha dan kemandirian merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan

3.2. Prinsip Moderasi dalam Konsumsi

Moderasi dalam konsumsi merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan pengendalian hawa nafsu. Islam tidak melarang kenikmatan dunia, tetapi menekankan agar konsumsi dilakukan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan maupun terlalu pelit. prinsip ini penting untuk mencegah perilaku konsumtif yang merusak tatanan ekonomi dan sosial serta menjaga keberlanjutan sumber daya. (Syaripudin and Patonah, 2023)

Prinsip moderasi dalam konsumsi merupakan ajaran penting dalam ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan dan pengeluaran. Al-Qur'an mengajarkan agar umat Islam tidak berlaku boros, tetapi juga tidak bersikap kikir dalam membelanjakan harta. Moderasi (al-wasathiyah) dalam konsumsi menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus menghindari sikap berlebihan serta menjaga pengelolaan harta secara proporsional sesuai kebutuhan yang wajar. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 31 menegaskan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Indonesia, 2019)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menguraikan bahwa sikap sederhana dan penuh pertimbangan dalam konsumsi adalah bentuk nyata dari rasa syukur kepada Allah dan wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Beliau menekankan bahwa pemborosan bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial karena berpotensi memperlebar jurang ketimpangan. Dengan menerapkan prinsip moderasi ini, diharapkan tercipta pola hidup yang seimbang, harmonis, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.

Ibnu Katsir menerangkan bahwa berhias saat hendak melaksanakan salat, terutama pada hari Jumat dan Hari Raya, merupakan amalan sunnah. Berhias di sini mencakup penggunaan wewangian, bersiwak, serta mengenakan pakaian bersih dan terbaik, seperti pakaian berwarna putih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi, Abusy Syaikh, dan Ibnu Mardawaihi dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kenakanlah perhiasan salat kalian!" Ketika para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan perhiasan salat?", beliau menjawab, "Kenakanlah sandal kalian dan salatlah dengannya." Meskipun praktik salat dengan alas kaki tidak umum di sebagian negeri, hadis ini menunjukkan bahwa salat memakai alas kaki, seperti yang dilakukan saat *shalat Id* di tanah lapang, tetap diperbolehkan dan termasuk bentuk berhias dalam salat. Dengan demikian, berhias dalam shalat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing: jika hanya memiliki satu helai kain, cukup mengenakannya; namun jika memiliki perlengkapan seperti sarung, baju, dan kemeja, dianjurkan untuk mengenakannya semua saat menghadap Allah, meskipun salat dilaksanakan di rumah. (Hamka., 2020)

Ayat ini juga memerintahkan keseimbangan: "Dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan." Artinya, ibadah rohani harus disertai pemeliharaan jasmani. Makan dan minum yang berlebihan dapat membawa penyakit dan merusak ekonomi rumah tangga. Buya Hamka mengutip hadis dari 'Amr bin Syu'aib, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi: "Makanlah kamu, dan minumlah, dan bersedekahlah, dan berpakaianlah, tetapi tidak dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena Allah amat suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya."

Berlebih-lebihan ialah melampaui batas yang patut. Makanlah sampai kenyang, jika sudah mulai kenyang, berhentilah. Jangan diteruskan hanya karena nafsu. Minumlah sampai lepas haus; kalau sudah hilang haus, jangan diteruskan. Sebab tubuh bisa menjadi lelah, seperti kisah tentara Thalut yang dilarang minum sebelum menyeberangi sungai menuju Palestina. Yang minum lebih dari seteguk menjadi lemah dan tidak kuat berjuang. Maka ukuran dalam hal ini adalah kesadaran iman kita sendiri. Orang kaya yang memiliki banyak pakaian tidak pantas ke masjid dengan pakaian lusuh. Orang miskin yang hanya punya dua pasang pakaian, tentu tidak bisa menyamai si kaya. Iman menjadi alat penimbang yang halus antara kesederhanaan dan

keborosan. Ini pun memerlukan pengendalian rumah tangga dan kerjasama antara suami, istri dan anak-anak, sehingga rumah tangga menjadi rumah yang disinari ajaran Islam.

Ibnu Abbas berkata: "Makan dan minumlah sesukamu, asal jangan sombong dan boros." Ikrimah menambahkan, jangan berlebih pada pakaian, makanan, dan minuman. Boros adalah memakai sesuatu di luar kemampuan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Munabbih. Ukuran berlebih-lebihan itu bersifat batiniah, menurut kadar iman seseorang. Karena itu, pengendalian ini perlu ditanamkan dalam rumah tangga agar kehidupan dipenuhi berkah dan keseimbangan, antara nikmat dunia dan adab ibadah.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesopanan dan kebersihan, terutama saat hendak beribadah. Menurut beliau, berpakaian rapi dan bersih saat pergi ke masjid adalah bentuk penghormatan kepada rumah ibadah dan juga tanda bahwa kita sadar sedang menghadap Allah. Selain itu, ajakan untuk makan dan minum secukupnya menjadi pengingat agar kita tidak berlebihan. Buya Hamka menekankan bahwa sikap berlebih-lebihan dalam konsumsi bisa merusak kesehatan, menimbulkan ketimpangan sosial, dan mencerminkan sikap tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan (Hamka, 2020a).

Dalam Islam, sikap moderat dalam konsumsi (al-iqtisad) bukan hanya ajaran moral, tetapi juga merupakan prinsip hidup yang melahirkan tanggung jawab sosial. Konsep wasathiyah atau moderasi dalam membelanjakan harta mengajarkan agar seseorang tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Moderasi ini bukan hanya menjaga keseimbangan dalam diri individu, tetapi juga

3.3. Prinsip Pengelolaan Harta dan Larangan Pemborosan

Dalam ajaran Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Prinsip pengelolaan harta menuntut agar setiap individu menggunakan kekayaannya secara bijak, produktif, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dalam pemanfaatan harta. Di sisi lain, Islam juga secara tegas melarang sikap boros (*tabdzir*) karena perilaku tersebut dianggap merusak tatanan sosial dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27 menyatakan: "Berikanlah hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan."

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa pengelolaan harta yang baik harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Beliau menekankan bahwa membelanjakan harta secara berlebihan tanpa memperhitungkan manfaat dan kebutuhan sejati merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Islam menganjurkan sikap hemat, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam setiap bentuk penggunaan harta, baik dalam konsumsi, investasi, maupun distribusi. Di tengah gaya hidup serba konsumtif dan ketimpangan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islam sebenarnya sangat relevan untuk dijadikan solusi. Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tapi juga memberi panduan hidup, termasuk dalam hal mengelola harta. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari ajaran ekonomi Islam, dan sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil untuk semua. Salah satu tantangan besar di era modern adalah perilaku konsumtif kalangan atas yang justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Sebuah studi yang dilakukan oleh Suryadarma dan Suryahadi, menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan oleh kalangan kaya di Indonesia secara nyata memperburuk ketimpangan pendapatan dan menciptakan ketegangan sosial. Ketika segelintir orang menghabiskan banyak uang untuk gaya hidup mewah, sementara sebagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketidakadilan sosial menjadi semakin nyata. Islam mengajarkan prinsip halalan thayyiban mengonsumsi sesuatu yang baik, halal, dan tidak berlebihan. Etika konsumsi dalam Islam menekankan hidup sederhana dan bijak, serta menghindari pemborosan terhadap harta dan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan konsep konsumsi berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang kini digaungkan dunia. (Daniel Suryadarma, Wenefrida Dwi Widyanti, Asep Suryahadi, 2024)

3.4. Prinsip Keadilan dan Ihsan dalam Distribusi Kekayaan

Islam menempatkan keadilan dan ihsan sebagai prinsip utama dalam distribusi kekayaan. Keadilan menuntut agar hak setiap individu dipenuhi tanpa diskriminasi, sedangkan ihsan mengajarkan sikap kemurahan hati dan kepekaan sosial yang melampaui sekadar memenuhi kewajiban. Al-Qur'an dalam QS. An-Nahl ayat 90 memerintahkan: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada

kaum kerabat..." Ayat ini menjadi dasar bahwa distribusi kekayaan tidak hanya harus adil secara formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan solidaritas sosial.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan keadilan sebagai prinsip dasar yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu dan antara masyarakat dengan negara. Ihsan, menurut beliau, mendorong umat Islam untuk tidak hanya sekadar membayar zakat atau memenuhi kewajiban formal, tetapi juga aktif dalam membantu sesama melalui sedekah, infak, dan bentuk amal sosial lainnya. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan ihsan, distribusi kekayaan akan berjalan lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan tatanan ekonomi yang lebih harmonis dan sejahtera.

Adil adalah pondasi utama dalam pergaulan hidup manusia. Selama keadilan itu masih tegak dalam masyarakat, selama itu pula tumbuh amanat dan rasa saling percaya. Di sinilah prinsip keadilan sosial dalam ekonomi mendapat ruang: hak-hak individu dan kelompok dihormati, kekayaan tidak beredar hanya di tangan golongan tertentu, dan distribusi kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya, Allah memerintahkan Ihsan, yang dimaknai Buya Hamka sebagai "latihan budi yang lebih tinggi tingkatnya daripada adil." Ihsan memiliki dua dimensi: pertama, mempertinggi mutu amal hingga iman kian naik; dan kedua, berbuat lebih dari sekadar keadilan terhadap sesama makhluk

4. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tertuang dalam Al Qur'an, sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, menekankan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, larangan riba, kepedulian sosial, serta distribusi kekayaan yang merata. Tafsir Al-Azhar memberikan penekanan yang kuat pada dimensi sosial dalam setiap prinsip ekonomi, menjadikannya bukan sekadar aturan transaksional, tetapi juga sebagai panduan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Tafsir terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 275–280 (larangan riba), QS. Al-Hasyr ayat 7 (distribusi kekayaan), dan QS. An-Nisa ayat 29 (larangan memakan harta orang lain secara batil), menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari tujuan keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan kontekstual, mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan kondisi sosial umat Islam saat ini, termasuk tantangan kemiskinan, kesenjangan, dan eksploitasi ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Tafsir Al-Azhar menyajikan pemahaman ekonomi syariah yang menekankan pada transformasi sosial melalui pelaksanaan nilai-nilai Qur'ani. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tafsir tersebut bersifat aplikatif dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan spiritualitas Islam..

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, memiliki pendekatan yang kontekstual, membumi, dan berorientasi sosial. Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat terkait ekonomi dengan menekankan pentingnya usaha dan kemandirian sebagai dasar perubahan kondisi sosial dan ekonomi umat. Moderasi dalam konsumsi diajarkan untuk mencegah pemborosan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain itu, pengelolaan harta dipandang sebagai amanah yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menghindari sikap boros dan memastikan harta digunakan untuk kemaslahatan. Prinsip keadilan dan ihsan dalam distribusi kekayaan menjadi kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pemikiran Buya Hamka ini relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Malik Karim Amrullah (2015) *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Daniel Suryadarma, Wenefrida Dwi Widianti, Asep Suryahadi, S. S. (2024) *Dari Akses hingga Pendapatan: Ketimpangan Antarwilayah dan Antaretnis di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: The SMERU Research Institute.

- Faisal Affandi (2021) 'Telaah Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka', *J-MABISYA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Syariah)*, pp. 1–11. Available at: <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya/article/view/785>.
- Fakrurradhi (2021) 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir', *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.
- Firosya, B. H. (2025) *Ketimpangan Sosial: Pengertian, Contoh, dan Faktor yang Memengaruhi. detikedu.*, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7012451/ketimpangan-sosial-pengertian-contoh-dan-faktor-yang-memengaruhi>.
- Hamka. (2020) *Tafsir al-Azhar Jilid 3: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Gema Insani.
- Iip Syaripudin, E., Konkon Furkony, D. and Al-Musaddadiyah Garut, S. (2021) 'Kualitas dan Kiprah Dosen PTKIS Sebagai Cendekiawan Ekonomi Islam', *Jurnal NARATAS*, 3(2), pp. 1–8. Available at: <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/JN/article/view/45>.
- Indonesia, D. A. R. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro : CV Penerbit Diponegoro.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2024) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia', *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5.
- Muhammad Hanif Al Fatih, Nayla Lutfia Syach, A. (2024) 'Peranan Sistem Ekonomi Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia', *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3, No. 3.
- Muhammad Syafi'i Antonio (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
- RI, T. D. A. (2010) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Mahkota.
- Rosari, N. A. (2020) *15 Contoh Ketimpangan Sosial Beserta Pengertian dan Penyebabnya. detikedu.*, [contoh-ketimpangan-sosial-beserta-pengertian-dan-penyebabnya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7012451/ketimpangan-sosial-pengertian-contoh-dan-faktor-yang-memengaruhi).
- Syaripudin, E. I. and Patonah, F. (2023) 'Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), pp. 327–337. doi: 10.37968/jhesy.v1i2.366.